

BUDAYA MATRILINEAL DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF DAERAH KOTA BUKITTINGI

Dewi Kurnia Putri, Nur Hidayat Sardini, Puji Astuti

**Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimili (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACK

there are analytical tools used in formulating the influence of matrilineal culture on women's representation in the legislature. The analytical tool used here is a SWOT analysis. This study aims to analyze the influence of matrilineal culture on women's representation in the legislative body of Bukittinggi City, analyze matrilineal cultural factors in women's representation and formulate strategies in the context of matrilineal culture to increase women's representation in the DPRD Kota Bukittinggi. This study uses a qualitative research type. Data collection was carried out by in-depth interviews. The results of this study indicate that the Minang community does adhere to a matrilineal system but this system only applies to adat. In the world of politics, women have the same position as men, there are no privileges. There are many factors that prevent women from entering politics, but they have nothing to do with adat. One of the biggest factors for the low representation of women in the Legislative Council of Bukittinggi is the low interest of women to run for council members.

Keywords: Matrilineal Culture, Women's Representation, Affirmative Action

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif di Indonesia saat ini masih menjadi kajian yang menarik. Penelitian tentang perempuan dan politik termasuk tentang keterpilihan perempuan di

lembaga legislatif di Indonesia telah dilakukan sejumlah peneliti tidak bisa dielakkan bahwa fenomena ini tidak bisa dihentikan pembahasannya karena sampai saat sekarang tujuan utama untuk meningkatkan keterwakilan politik

perempuan masih belum terwujud. Fenomena ini akan berhenti dibahas ketika angka keterpilihan perempuan di lembaga politik di Indonesia sudah dinyatakan berada di posisi aman.

Kebijakan afirmasi yang pada awalnya diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan kaum perempuan dalam politik, namun kebijakan ini belum sepenuhnya terwujud. Penerapan kebijakan ini masih membutuhkan perbaikan, sehingga kebijakan ini tidak sekadar simbolis saja, melainkan dapat menyentuh pada substansi untuk kemajuan keterlibatan perempuan dalam politik.

Perempuan dalam susunan masyarakat adat Minangkabau memiliki peranan yang khas. Sistem kekerabatan matrilineal atau benasab kepada ibu menjadi pembeda yang kontras terkait posisi perempuan Minang dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Tentu saja hal ini turut mempengaruhi tatanan masyarakat Minang. Modernitas adalah sesuatu yang ikut merasuki relung-relung kehidupan perempuan Minangkabau.

Meskipun posisi itu bukan posisi formal, namun sangat besar pengaruhnya, keputusan politik apapun yang diambil di nagari selalu menunggu persetujuan perempuan yang bergelar Bundo Kandung. Masyarakat minang pada saat ini sudah cukup cerdas, mereka memilih karena melihat kepada program-program yang ditawarkan masing-masing caleg dan bagaimana sosok caleg tersebut. Karena sistemnya election, maka elektabilitas yang dilihat.

Perempuan minangkabau meskipun diakui berada di wilayah publik, tetap saja peran-peran domestik itu dilekatkan pada mereka. Tidak menjadi soal dalam peran domestiknya, perempuan berjuang dalam ranah tersebut. Pengaruh budaya matrilineal yang sangat besar bagi politisi perempuan memberikan keuntungan bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif dengan memanfaatkan posisi perempuan minang yang dekat dengan stakeholder adat. Kemuliaan mereka diukur dengan menempatkan mereka sebagai objek. Posisi perempuan dalam membuat keputusan di dalam kerabatnya diwakili

oleh kaum laki-laki yang bertindak sebagai datuk pemimpin kaum.

Banyak strategi yang ditempuh oleh perempuan minangkabau dalam membuat perubahan status termasuk salah satunya adalah dengan ikut serta terlibat didalam pembuatan kebijakan. Namun fakta memperlihatkan bahwa tidak mudah bagi perempuan untuk ikut bergabung di lembaga rakyat tersebut, butuh upaya yang besar agar mereka lolos masuk kedalam lembaga itu. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perempuan politisi di Bukittinggi khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kota Bukittinggi memaknai politik ketika mereka hidup dan berada di tengah-tengah budaya matrilineal mengingat suku Minangkabau yang sangat menghormati posisi kaum perempuan.

Masyarakat Minangkabau menerapkan sistem matrilineal yang mana sistem ini menempatkan perempuan dalam posisi utama, dimana perempuan dianggap berkuasa atas harta pusaka dalam keluarga maupun kaum.

Sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait keterwakilan perempuan minangkabau di lembaga legislative, misalnya Perempuan Politisi Minangkabau dalam Dunia Politik: Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik yang ditulis oleh Lidya (2017) yang menunjukkan bahwa Makna politik bagi politisi perempuan bukan lagi dipandang sebagai arena struggle for power tetapi lebih pada bagaimana perempuan tidak lagi membedakan antara perempuan dan laki-laki, memaknai politik sebagai wadah aspirasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya kepentingan perempuan.

Penelitian oleh Sri (2019) tentang Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014), menemukan bahwa faktor utama penyebab kekalahan perempuan saat pencalegan adalah terkait dengan uang. Selain masalah dana faktor kekalahan perempuan salah satunya masih minim pengalaman dalam

organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu di atas. Peneliti dalam hal ini mengambil kasus yang tidak ada dibahas sebelumnya dalam penelitian terdahulu. Kajian mengenai relasionalitas budaya matrilineal pada masyarakat Minangkabau dan pengaruhnya terhadap penerapan kebijakan afirmasi perempuan pada lembaga legislatif Kota Bukittinggi, khususnya di DPRD Kota Bukittinggi belum ada yang mengkaji. Penulisan nantinya diharapkan bisa menemukan hasil yang dapat memecahkan kasus bagaimana pengaruh budaya matrilineal dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Bukittinggi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan menurut (Creswell, 2016, hal. 251).

Lokasi penelitian ini di Lembaga Legislatif Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sedangkan fokusnya adalah anggota perempuan lembaga legislatif (DPRD) Kota Bukittinggi periode 2019. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan Anggota perempuan DPRD Kota Bukittinggi periode 2019, Pemangku adat, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bukittinggi, dan masyarakat Bukittinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh budaya Matrilineal terhadap kebijakan afirmasi

Kepemimpinan politik perempuan di minangkabau terdapat dalam keluarga, kaum dan kekerabatan. Walaupun demikian, kedudukannya sangat sentral, karena ia garis penentu dan pengontrol kekuasaan, sebenarnya pengaruhnya sangat besar. Kekuasaan perempuan minangkabau terlihat bahwa kekuasaan itu bukan sesuatu yang bersifat publik/formal/ impersonal, tetapi the personal is political.

Kemauan politik perempuan sangat erat hubungannya dengan keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan tempat sosialisasi politik dan wilayah umat atau masyarakat yang ikut terlibat dalam aktivitas politik perempuan tersebut, tempat perempuan terlibat secara individu di dalamnya. Nilai matriarkat yang dianut masyarakat minangkabau adalah kepentingan perdamaian dan keharmonisan dan kesejahteraan sosial bagi semua.

Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai otoritas. Nilai-nilai matriarki dalam masyarakat-masyarakat seperti perempuan membentuk suatu sistem interaksi sosial dimana tidak ada satu kelompok sosial yang memegang kekuasaan mutlak atas kelompok yang lain.

Kekuasaan mutlak ada pada adat, bukan pada orang. Adat matrilineal dianggap suci dan tidak dapat diubah. Paman mempunyai otoritas, namun begitu pula Bundo Kanduang. Otoritas yang dibagi antara Mamak dan Bundo Kanduang bersifat saling bergantung .

Persoalan feminisme dalam budaya matrilineal adat minangkabau di Sumatera Barat pada hakikatnya merupakan budaya yang menjadi cikal bakal bagi gerakan feminisme di Indonesia. Budaya matrilineal di minangkabau menempatkan posisi perempuan sebagai posisi yang menentukan kehidupan masyarakat dan keberlangsungan keturunannya. Namun hal tersebut tidaklah menjadi suatu hal yang begitu saja menguntungkan bagi masyarakat minangkabau. Posisi dan kedudukan perempuan beserta keluarganya yang sangat dominan tersebut yang terkadang menjadikan posisi laki-laki justru sebagai posisi yang terjepit dan tidak mendapatkan penghargaan.

Budaya Matrilineal di Sumatera Barat merupakan budaya yang kental dengan nuansa emansipasi dan ajaran feminis. Perempuan merupakan harta pusaka bagi suatu keluarga sehingga keberadaannya mendapatkan posisi yang sangat terhormat bagi masyarakat. Budaya minang juga sarat dengan budaya dan ajaran muslim sehingga nilai-nilai kultural religius banyak mempengaruhi pola berpikir masyarakat minangkabau.

Budaya Matrilineal memberikan kontribusi bagi politisi perempuan minang ketika mereka mencalonkan diri sebagai legislatif. Budaya Matrilineal menjadi kekuatan bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif. Sejatinya dengan adanya budaya matrilineal, kaum perempuan dapat memanfaatkan posisi strategis perempuan yang dekat dengan stakeholder-stakeholder adat baik itu dengan bundo kanduang, datuak, dan penghulu. Adanya posisi strategis itu, calon legislatif perempuan dapat meminta restu kepada bundo kanduang, dan juga meminta segala masukan. Perempuan dalam budaya matrilineal adalah Bundo Kanduang, dan Bundo Kanduang adalah raja, dan raja pasti berkuasa. Disini jelas kontribusi budaya matrilineal sangat berpengaruh bagi kaum perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif namun tetap harus melihat kemampuan juga. Jika memang perempuan mampu, kenapa tidak perempuan bisa terjun dalam dunia politik. Adanya peran Bundo Kanduang sebagai raja dalam adat, dan dukungan Bundo Kanduang untuk kaum perempuan menjadi kekuatan bagi politisi perempuan

ketika mencalonkan diri sebagai legislatif. Masyarakat minang pada saat ini sudah cukup cerdas, mereka memilih karena melihat kepada program-program yang ditawarkan masing-masing caleg dan bagaimana sosok caleg tersebut. Jika perempuan tidak mampu maka tidak bisa menarik masyarakat untuk memilih mereka. Dalam pemaknaan politik dapat disimpulkan bahwa di jaman emansipasi perempuan sekarang banyak memberikan kesempatan untuk bekerja diberbagai bidang.

Perempuan minangkabau meskipun diakui berada di wilayah publik, tetap saja peran-peran domestik itu dilekatkan pada mereka. Tidak menjadi soal dalam peran domestiknya, perempuan berjuang dalam ranah tersebut. Namun ada potensi dalam diri perempuan yang sangat bisa di upgrade untuk perempuan minangkabau bisa menjadi lebih baik dalam menjawab tantangan zaman dengan isu kesetaraan. Pengaruh budaya matrilineal yang sangat besar bagi politisi perempuan memberikan keuntungan bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif dengan memanfaatkan posisi perempuan minang

yang dekat dengan stakeholder adat. Budaya matrilineal bukanlah budaya yang menghambat perempuan utk menjadi politisi justru lewat budaya matrilineal perempuan termotivasi untuk menjadi politisi.

Perempuan dalam susunan masyarakat adat minangkabau memiliki peranan yang khas. Sistem kekerabatan matrilineal atau benasab kepada ibu menjadi pembeda yang kontras terkait posisi perempuan minang dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Realitas masyarakat menunjukkan kecenderungan untuk menjadi global. Geliat perubahan zaman terasa begitu dinamis. Tentu saja hal ini turut mempengaruhi tatanan masyarakat minang. Modernitas adalah sesuatu yang ikut merasuki relung-relung kehidupan perempuan minangkabau.

Kedudukan dan posisi perempuan yang kuat, terutama berkaitan dengan persoalan warisan menjadikan posisi perempuan memiliki kedudukan yang kuat dalam lingkungan sosial kemasyarakatan dikarenakan perempuan yang dianggap memiliki harta dalam keluarga. Kekuatan materi tersebut yang menjadikan

perempuan di minangkabau memiliki kepercayaan diri untuk bisa menduduki posisi yang penting di ranah publik.

2. Faktor-Faktor Budaya Matrilineal Dalam Keterwakilan Perempuan

Minat rendah untuk maju menjadi anggota dewan sebenarnya berbeda dengan minat untuk terlibat dalam politik. Minat untuk terlibat aktif berpolitik sesungguhnya sama rata antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja perempuan tidak menduduki posisi-posisi sentral.

Untuk Kota Bukittinggi, jumlah pemilih perempuan dibandingkan pemilih laki-laki pada pemilu 2019 berkisar antara 50,70 % untuk pemilih perempuan dan 49,30 % pemilih laki-laki. Jumlah pemilih perempuan cenderung lebih besar. Akan tetapi untuk keterwakilan perempuan di legislatif dengan 25 kursi DPRD hanya diisi oleh 2 orang perempuan, sementara saat pencalonan rata-rata sudah memenuhi kuota 30% di setiap partai politik yang mendaftarkan calegnya. Meskipun secara umum laki-laki tetap mendominasi sebagai calon anggota legislatif dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2019, tetapi

dalam beberapa kasus daftar caleg pada partai tertentu terdapat keberimbangan daftar caleg, yaitu 50:50 antara caleg yang berjenis kelamin laki-laki dengan caleg perempuan. Ada 1 partai politik dari 14 Parpol yang mengajukan daftar calon legislatif untuk DPRD kota Bukittinggi di Dapil 1 Mandiangin Koto Selayan pada pemilu 2019 yang mendaftarkan caleg perempuan sama banyak dengan caleg laki-laki, selebihnya mengusung 30% caleg perempuan. Perempuan Minangkabau menduduki posisi yang rendah dalam parlemen hal ini dikarenakan mereka tidak mampu, mereka tidak tertarik terhadap politik, dan mereka tidak memiliki jaringan yang mengajak mereka untuk terjun ke dunia politik, atau karena aturan yang menghalangi menghalangi mereka. Sehingga didalam menentukan pilihan politik; bertindak; serta mengambil sikap politik, perempuan tidak mempunyai kebebasan mutlak, karena dibatasi oleh hal-hal tersebut.

Banyak kendala bagi perempuan minangkabau untuk terjun ke bidang politik salah satunya adalah keterbatasan

dana. Seperti yang kita ketahui perempuan di minangkabau telah mendapat legitimasi yang kuat dalam hal mendapatkan hak kepemilikan pribadi dan kebebasan berkisah di dunia politik. Perempuan minang oleh adat diberikan hak property, memiliki sawah, rumah, ladang dan tanah. Namun posisi perempuan minangkabau sekarang dalam masyarakatnya sudah mulai banyak berubah. Ijin keluarga merupakan salah satu faktor utama penyebab sulitnya perempuan minang terlibat dalam dunia politik. Bagaimanapun jika perempuan minang aktif sebagai anggota legislatif mereka masih harus memikirkan dan mengurus rumah tangga. Karena untuk tampil sebagai seorang anggota legislative persetujuan dari suami harus ada. Apabila mereka memiliki ilmu dalam dunia politik namun terkendala karena mengurus keluarga. Perempuan yang dapat terjun ke dunia politik adalah mereka yang tidak perlu mengurus anak-anak mereka lagi dikarenakan anak-anak mereka yang sudah besar serta mereka memiliki suami yang paham akan politik, apabila suami mereka tidak memiliki pengalaman luas akan dunia politik maka ini akan menjadi

penghalang bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Selain itu perempuan Minangkabau memiliki 2 peran ganda yakni sebagai ibu rumah tangga di rumah dan sebagai anggota legislatif.

Secara umum ada dua persoalan yang melatar belakangi hal ini terjadi yaitu, kultur dan pemahaman tentang agama yang merupakan faktor klasik keterbelakangan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Strategi untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Konteks Budaya Matrilineal

Diperlukan berbagai langkah kreatif, strategis, dan persuasif dari lembaga masyarakat, pemerintahan dan semua organisasi perempuan untuk mendorong dan mencerdaskan perempuan. lembaga masyarakat, misalnya, melakukan advokasi, serta mengembangkan program-program pelatihan dan pendidikan politik yang dibutuhkan perempuan. Langkah ini dilakukan bukanlah sekadar karena keterpaksaan memenuhi ketentuan UU, tetapi atas didasar oleh kesadaran politik untuk memberikan ruang yang lebih luas

bagi perempuan dalam mengaktualisasikan hak-haknya.

Perempuan dapat terpilih menjadi anggota legislatif karena melalui sebuah perjuangan yang keras dan panjang dalam mengalahkan kultur patriarki. Selain memiliki misi dan kepentingan baik parpol dan mengembangkan amanah masyarakat atau berbagai kelompok perempuan yang telah mempercayainya, maka perempuan harus menunjukkan usaha keras dan penuh tanggungjawab sekaligus memiliki visi tertentu terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi perempuan.

Strategi dapat diartikan sebagai suatu seni pendistribusian dan penggunaan alat-alat untuk memenuhi hasil akhir sebuah kebijakan. Selain itu, strategi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan seni dalam menghadapi dan mengkoordinasikan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Salah satu strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan adalah melalui strategi komunikasi. Strategi komunikasi dalam kaitan dengan partisipasi

perempuan dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu strategi komunikasi politik perempuan dan strategi komunikasi politik partai politik. Penanggung jawab pendidikan politik bagi kaum perempuan ini adalah kaum perempuan itu sendiri melalui organisasi-organisasi perempuan. Organisasi perempuan harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi kaum perempuan, sekaligus kepentingan masyarakat secara umum. Disinilah kemudian organisasi perempuan harus membuat strategi komunikasi politik dalam menjembatani partisipasi politik perempuan.

Organisasi perempuan minangkabau dikenal dengan Kebundo Kandung. Saat ini perempuan minang banyak yang terlibat aktif dalam kegiatan kebundokandung. Sampai saat ini pun perempuan masih aktif dalam ranah publik tapi memang kedudukan atau posisinya tidak sama seperti laki-laki, mereka hanya aktif dalam kegiatan keorganisasian bukan dalam dunia politik. Saat ini di Kota Bukittinggi banyak perempuan yang aktif

dalam kegiatan kebundo kandung. Bundo kandung Kota Bukittinggi banyak terlibat aktif dalam kegiatan pemerintahan daerah. Banyak pula bundo kandung yang ikut memberikan sosialisasi dan pemberdayaan kepada perempuan minang lainnya. Banyaknya Bundo Kandung Bukittinggi yang aktif maka akan memberikan dorongan kepada perempuan Bukittinggi lainnya agar aktif dalam kegiatan diluar rumah.

Banyak strategi yang ditempuh oleh perempuan dalam membuat perubahan status di negara termasuk salah satunya adalah dengan ikut serta terlibat didalam pembuatan kebijakan. Perempuan minang tidak lagi ingin terbelenggu dalam adat saja, mereka juga ingin bisa aktif dalam ranah publik. Mereka merasa bahwa ikut dalam ranah politik penting untuk mereka lakukan. Mereka merasa jika mereka bisa aktif dalam ranah publik maka kepentingan dan akomodasi perempuan bisa terpenuhi, karena yang mengerti kepentingan perempuan adalah perempuan itu sendiri

Keistimewaan perempuan yang ada dalam budaya matrilineal diharapkan tidak hanya

terbatas pada ranah domestik saja, namun bisa sampai ke ranah publik. Perempuan minangkabau banyak yang ingin terlibat aktif dalam dunia politik, mereka belum merasa puas jika hanya bisa berkuasa dalam ranah domestik saja. Posisi perempuan minangkabau sekarang dalam masyarakatnya sudah mulai banyak berubah. Perubahan ini disebabkan tekanan ekonomi berkenaan dengan tekanan kependudukan. Di samping itu, bertambah majunya pendidikan, berbagai tuntutan kehidupan modern yang semakin kompleks, globalisasi, kemajuan teknologi.

Perubahan inilah yang memicu keinginan perempuan minang untuk bisa tampil dalam ranah publik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menempuh Pendidikan yang cukup tinggi dan mencari pengalaman politik, salah satunya dengan ikut dalam organisasi perempuan. Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan pengalaman politik menjadi modal yang sangat penting bagi politisi perempuan.

KESIMPULAN

1. Materilineal di Minangkabau lebih kepada pemberian hak istimewa kepemilikan atau pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan dan melekatkan garis keturunan kepada jalur ibu/perempuan, sementara peran sentral dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kepemimpinan tetap dipegang oleh kaum laki-laki yang diwakili oleh mamak. Perempuan di Minangkabau tetap bersandar kepada keputusan-keputusan yang dibuat Niniak Mamak di dalam kaum dan Nagari atau Mamak Tunganai di dalam rumah.

2. Salah satu faktor terbesar rendahnya keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif Kota Bukittinggi karena ijin keluarga. Perempuan yang dapat terjun ke dunia politik adalah mereka yang tidak perlu mengurus anak-anak mereka lagi dikarenakan anak-anak mereka yang sudah besar serta mereka memiliki suami yang paham akan politik, apabila suami mereka tidak memiliki pengalaman luas akan dunia politik maka ini akan menjadi penghalang bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik.

3. Masyarakat minang menganut sistem matrilineal namun sistem tersebut hanya berlaku di adat saja. Pada dunia politik perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, tidak adanya keistimewaan. Sesuai dengan perkembangan zaman perempuan minang sudah bisa memisahkan mana yang politik dan mana yang adat istiadat yang harus dijaga karena cara pandang politik dan adat yang berbeda. Banyak faktor yang menyebabkan perempuan tidak bisa terjun ke dunia politik, namun tidak ada kaitannya dengan adat. Adat tetap dijalankan dan tetap dilestarikan.

SARAN

Dunia politik Minangkabau diharapkan sistem Budaya Matrilineal dapat mempengaruhi budaya politik. Dikarenakan keistimewaan perempuan dalam adat juga terdapat dalam politik. Pola pendekatan yang dilakukan oleh caleg perempuan dapat dilakukan dengan cara bersosialisasi dan memberikan edukasi politik serta pelatihan. Diharapkan perempuan Minangkabau dapat membangun komunikasi politik dengan berbasiskan pada ideologi kepartaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Anugrah, Astrid. 2009. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. Jakarta: Pancuran Alam.

Ariani, Iva. 2015. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)". Dalam Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1

Clayton, Susan D. & Faye J. Crosby. 1964. Justice, Gender and Affirmative Action. Michigan: The University of Michigan Press.

Creswell, J. W. (2016). RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. (A. Fawaid, & R. K. Pancasari, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahlerup, "increasing Women's Political Participation: New Trends in Gender Quotas." In Women in Parliament: Beyond Numbers, ed. J. Ballington & A. Karam, International IDEA, Stockholm, 2005, h. 141

Fakih, Mansour, 2004, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Irwani, Zoer'aini Djamal. 2009. Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Koentjaraningrat, 2007, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Djambatan

Mahmoed, Sutan, 2004, Nagari Limo Kaum Pusat Bodi Caniago Minangkabau, Padang Yayasan Mesjid Raya Limo Kaum

Marzali, Amri. "Dapatkan Sistem Matrilineal Bertahan Hidup di Kota Metropolitan?", Antropologi Indonesia 24(61):1-15, 2001.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2001). Metodologi Penelitian. Bumi Aksara: Jakarta.

Navis, A.A. (1984). Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafitti Press.

Pippa Norris, Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi, Jurnal Konstitusi

PSHK-FH UII, Vol. II, No. 1, Juni 2009, h. 10.

Soetjipto, Ani Widyani. 2011. Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi, Marjin Kiri, Tangerang, h. 72.

_____. 2003. "Kuota 30% Perempuan: Langkah Awal Bagi Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia" dalam Jurnal Ilmu Politik 19. Jakarta: AIPI.

_____. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Suryabrata, Sumadi, (2006). Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 75.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Internet

Sumbar.kpu.go.id diakses pada 1 Mei 2021

<http://www.bukittinggikota.go.id/> diakses
pada 18 Februari 2022

<https://bukittinggikota.bps.go.id/> diakses
pada 21 Februari 2022